



TUGAS DAN FUNGSI SKIPM PANGKAL PINANG

(Perpres 38/2023)



Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan..



Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.